



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Aidil Azhar Bin Ismail Ali |
| 2. Tempat lahir | : Gampong Kramat Luar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/25 Agustus 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017

Terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018

Terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018

Terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018

Terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN

Sgi tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 13

Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AIDIL AZHAR Bin ISMAIL ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIDIL AZHAR Bin ISMAIL ALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.0000.-(satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.

1 (satu) buah bungkus rokok magnum finter Dji Samsoe warna Hitam.

1 (satu) unit HP Merk NOKIA, type : RM-694, model : X2-02, IMEI : 352430/05/416852/4 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AIDIL AZHAR Bin ISMAIL ALI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Gampong Keuramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas), Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib saksi David Rizaldi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Keuramat Luar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu saksi bersama saksi Afdarul Akbar dan Muhammad Adhli melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan setelah jelas informasi tersebut lalu saksi David Rivaldi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) dan saksi David Rizaldi menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari rumah saksi Heri Saputra Bin Sudirman di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk dijual kepada saksi David Rizaldi dan terdakwa menyuruh saksi David Rizaldi untuk menjumpai terdakwa di jalan Gampong Kramat Luar pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 00.20 wib dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok magnum Finter Dji Samsoe warna Hitam seberat 0,16 (nol koma enam belas) kepada saksi David Rizaldi maka terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Afdarul Akbar dan Muhammad Adhli, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa jual tersebut terdakwa peroleh dari Heri Saputra (dalam berkas terpisah) dengan cara saksi Heri Saputra menyuruh terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Samsul pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Gampong Aree Kec. Delima Kab. Pidie dan sabu tersebut untuk dijual kembali, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB : 13244/NNF/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AIDIL AZHAR Bin ISMAIL ALI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Gampong Keuramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas), Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib saksi David Rizaldi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Keuramat Luar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu lalu saksi bersama saksi Afdarul Akbar dan Muhammad Adhli melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan setelah jelas informasi tersebut lalu saksi David Rivaldi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) dan saksi David Rizaldi menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari rumah saksi Heri Saputra Bin Sudirman di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk dijual kepada saksi David Rizaldi dan terdakwa menyuruh saksi David Rizaldi untuk menjumpai terdakwa di jalan Gampong Kramat Luar pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 00.20 wib dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok magnum Finter Dji Samsoe warna Hitam seberat 0,16 (nol koma enam belas) kepada saksi David Rizaldi maka terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Afdarul Akbar dan Muhammad Adhli, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa jual tersebut terdakwa peroleh dari Heri Saputra (dalam berkas terpisah) dengan cara saksi Heri Saputra menyuruh terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Samsul pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Gampong Aree Kec. Delima Kab. Pidie dan sabu tersebut untuk dijual kembali,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB : 13244/NNF/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afdarul Akbar, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib sdr David Rizaldi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Keuramat Luar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar lalu sdr David Rizaldi bersama saksi dan Muhammad Adhli melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan setelah jelas informasi tersebut lalu sdr David Rivaldi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy).
- Bahwa benar sdr David Rizaldi menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari rumah saksi Heri Saputra Bin Sudirman di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk dijual kepada sdr David Rizaldi.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh sdr David Rizaldi untuk menjumpai terdakwa di jalan Gampong Kramat Luar pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 00.20 wib dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok magnum Finter Dji Samsoe warna Hitam seberat 0,16 (nol koma enam belas) kepada sdr David Rizaldi maka saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Muhammad Adhli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh dari Heri Saputra Bin Sudirman.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum finter Dji Samsoe warna Hitam.
 - 1 (satu) unit HP Merk NOKIA, type : RM-694, model : X2-02, IMEI : 352430/05/416852/4 warna hitamAtas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. **Saksi Muhammad Adhli**, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib sdr David Rizaldi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Keuramat Luar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar lalu sdr David Rizaldi bersama saksi dan Afdarul Akbar melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan setelah jelas informasi tersebut lalu sdr David Rivaldi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy).
- Bahwa benar sdr David Rizaldi menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari rumah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heri Saputra Bin Sudirman di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk dijual kepada sdr David Rizaldi.

- Bahwa benar terdakwa menyuruh sdr David Rizaldi untuk menjumpai terdakwa di jalan Gampong Kramat Luar pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 00.20 wib dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok magnum Finter Dji Samsoe warna Hitam seberat 0,16 (nol koma enam belas) kepada sdr David Rizaldi maka saksi bersama dengan saksi Afdarul AKbar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh dari Heri Saputra Bin Sudirman.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa :

1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.

1 (satu) buah bungkus rokok magnum finter Dji Samsoe warna Hitam.

1 (satu) unit HP Merk NOKIA, type : RM-694, model : X2-02, IMEI : 352430/05/416852/4 warna hitam

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 wib sdr David Rizaldi menghubungi terdakwa dan meminta sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar lalu terdakwa meminta sabu kepada sdr Heri Saputra untuk terdakwa jual kepada sdr David Rizaldi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa menit kemudian sdr David Rizaldi kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah sabu tersebut sudah ada dan terdakwa menyuruh sdr David Rivaldi untuk menjumpai terdakwa di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, lalu datang anggota Polres Pidie lainnya menangkap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sabu yang terdakwa jual tersebut, terdakwa peroleh dari sdr Heri Saputra Bin Sudirman.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menjadi perantara dalam jual beli sabu dimana terdakwa yang mengambil sabu pada sdr Samsul di Garot dan sabu tersebut adalah milik Heri Saputra.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual narkoba jenis sabu
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.

- - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum finter Dji Samsoe warna Hitam.

- - 1 (satu) unit HP Merk NOKIA, type : RM-694, model : X2-02, IMEI : 352430/05/416852/4 warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.

- - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum finter Dji Samsoe warna Hitam.



-
1 (satu) unit HP Merk NOKIA, type : RM-694, model : X2-02, IMEI : 352430/05/416852/4 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib saksi David Rizaldi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Keuramat Luar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu saksi bersama saksi Afdarul Akbar dan Muhammad Adhli melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan setelah jelas informasi tersebut lalu saksi David Rivaldi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) dan saksi David Rizaldi menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari rumah saksi Heri Saputra Bin Sudirman di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk dijual kepada saksi David Rizaldi dan terdakwa menyuruh saksi David Rizaldi untuk menjumpai terdakwa di jalan Gampong Kramat Luar pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 00.20 wib dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok magnum Finter Dji Samsoe warna Hitam seberat 0,16 (nol koma enam belas) kepada saksi David Rizaldi maka terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Afdarul Akbar dan Muhammad Adhli, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanju.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa jual tersebut terdakwa peroleh dari Heri Saputra dengan cara saksi Heri Saputra menyuruh terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Samsul pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Gampong Aree Kec. Delima Kab. Pidie dan sabu tersebut untuk dijual kembali, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 13244/NNF/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib saksi David Rizaldi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Keuramat Luar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu saksi bersama saksi Afdarul Akbar dan Muhammad Adhli melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan setelah jelas informasi tersebut lalu saksi David Rivaldi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) dan saksi David Rizaldi menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari rumah saksi Heri Saputra Bin Sudirman di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk dijual kepada saksi David Rizaldi dan terdakwa menyuruh saksi David Rizaldi untuk menjumpai terdakwa di jalan Gampong Kramat Luar pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 00.20 wib dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok magnum Finter Dji Samsoe warna Hitam seberat 0,16 (nol koma enam belas) kepada saksi David Rizaldi maka terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Afdarul Akbar dan Muhammad Adhli,.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui diketahui Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib saksi David Rizaldi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Keuramat Luar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu lalu saksi bersama saksi Afdarul Akbar dan Muhammad Adhli melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan setelah jelas informasi tersebut lalu saksi David Rivaldi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) dan saksi David Rizaldi menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari rumah saksi Heri Saputra Bin Sudirman di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk dijual kepada saksi David Rizaldi dan terdakwa menyuruh saksi David Rizaldi untuk menjumpai terdakwa di jalan Gampong Kramat Luar pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 00.20 wib dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok magnum Finter Dji Samsoe warna Hitam seberat 0,16 (nol koma enam belas) kepada saksi David Rizaldi maka terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Afdarul Akbar dan Muhammad Adhli, selanjutnya narkotika jenis sabu yang terdakwa jual tersebut terdakwa peroleh dari Heri Saputra dengan cara saksi Heri Saputra menyuruh terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Samsul pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Gampong Aree Kec. Delima Kab. Pidie dan sabu tersebut untuk dijual kembali, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB : 13244/NNF/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.,1 (satu) buah bungkus rokok magnum finter Dji Samsoe warna Hitam. 1 (satu) unit HP Merk NOKIA, type : RM-694, model : X2-02, IMEI : 352430/05/416852/4 warna hitam, akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aidil Azhar Bin Ismail Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum finter Dji Samsoe warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk NOKIA, type : RM-694, model : X2-02, IMEI : 352430/05/416852/4 warna hitam

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Budi Sunanda, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H, dan Daniel Saputra, S.H.M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.,M.H,

Budi Sunanda, S.H., M.H,

Daniel Saputra, S.H.M.H,

Panitera Pengganti

Fadli